

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR : 540 /Kw.02/2-e/PP.00/08/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Nomor : B-720/Kk.02.26/3/PP.00/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah Kedaisianam

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta:

Nama RA/Madrasah

: MA Swasta Alwashliyah Kedaisianam

NSM 2.

: 131212210006

Alamat Madrasah 3.

: Jl.Muhammad Saleh Agung No.104

Kelurahan / Desa 4.

: Guntung

Kecamatan 5.

: Lima Puluh : Batu Bara

Kabupaten / Kota 6. 7. Nama Yayasan

: Perkumpulan Al Jami'yatul Washliyah

Akte Yayasan

: Ahu-10337.40.20.2015.Tgl.13 Juni 2015

Kedua

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani Tanggal 31 Desember 2019 Dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> MEDAN, 24 AGUSTUS 2020 a.n.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROYINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara
- Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Batu Bara
- Madrasah / Yayasan bersangkutan